



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 121 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan publik termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan sederhana;
  - b. bahwa pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta penyetaraan jabatan;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN: ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah PPID;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- d. PPID Utama;
- e. PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
- f. PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi.

KETIGA : Pengarah PPID sebagaimana diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan terkait kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
- b. menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

KEEMPAT : Atasan PPID sebagaimana diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan pengarahan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
- c. bertindak mewakili badan publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat;

d. menyampaikan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- d. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Komisi Informasi Pusat; dan
- e. memberikan persetujuan atas daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.

**KELIMA** : Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dan/atau PPID Utama dalam penyelesaian sengketa informasi.

**KEENAM** : PPID Utama sebagaimana diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
- b. mengoordinasikan dan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- c. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. meningkatkan pengembangan kelembagaan PPID dan kualitas sumber daya manusia pengelola PPID;
- e. memastikan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- f. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Atasan PPID.

**KETUJUH** : PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi sebagaimana diktum KEDUA huruf e dan huruf f mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
- b. mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik

yang ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;

- c. mengusulkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
- d. menyediakan dukungan data dan Informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik yang diterima PPID;
- e. menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi;
- f. membantu PPID menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
- g. menyiapkan data dan informasi yang diperlukan PPID Utama dalam penyusunan laporan tahunan.

**KEDELAPAN :** Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**KESEMBILAN :** Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEPULUH :** Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juni 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 121 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN PPID DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| NO | NAMA   | JABATAN DALAM INSTANSI                               | JABATAN DALAM TIM                                      |
|----|--|--|--|
| 1. | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Pengarah PPID  |
| 2. | Sekretaris Kementerian                               | Sekretaris Kementerian                               | Atasan PPID  |
| 3. | Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan             | Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan             | Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi |
| 4. | Deputi Bidang Kesetaraan Gender                      | Deputi Bidang Kesetaraan Gender                      | Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi |
| 5. | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak               | Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak               | Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi |
| 6. | Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak                     | Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak                     | Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi |
| 7. | Kepala Biro Hukum dan Humas                          | Kepala Biro Hukum dan Humas                          | PPID Utama   |
| 8. | Murdiany Riniartha                                   | Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas   | PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi     |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

|     |                                |  |  |
|-----|--------------------------------|--|--|
| 9.  | Ludwie Anggara Samodra         | Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas                                      | PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi           |
| 10. | Robby Hesti Prawira N. Ginting | Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Humas                                     | PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi           |
| 11. | Assyifa                        | Pranata Humas Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Humas                                   | PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi           |
| 12. | Chrystianto Budi Mulyono       | Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi                               | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 13. | Sylvianti Angraini             | Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi                                     | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 14. | Anugrah Pambudi Raharjo        | Pranata Komputer Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi                                | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 15. | Indah Lukitasari               | Statistisi Ahli Muda pada Biro Data dan Informasi                                      | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 16. | Chitra Febianty Luthfi         | Arsiparis Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum                             | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 17. | Muhammad Ardillah              | Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Data dan Informasi                             | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 18. | Novalia Fajri                  | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

|     |                       |   |  |
|-----|-----------------------|---|--|
| 19. | Vernanda Fairuz       | Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan dan Keuangan   | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 20. | Anggun Tri Kusumawati | Kasubbag Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Inspektorat  | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 21. | Esti Hartati          | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender   | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 22. | Ferdy Ferdiansyah     | Analisis Anggaran Ahli Madya Sekretariat Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak   | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 23. | Andika Bagas Satria   | Pranata Laporan Keuangan Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan   | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |
| 24. | Mahardika Aria Dwi P  | Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Asisten Deputy Pelayanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak | PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi |

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI